



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2019 - 2023**

**DINAS PARIWISATA  
KOTA BENGKULU  
2018**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 dapat tersusun sesuai dengan waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dengan mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja perangkat daerah menuju *good governance*.

RENSTRA dimaksud disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan memuat uraian Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu. Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan RENSTRA ini, diucapkan terima kasih.

Bengkulu, Desember 2018  
KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA BENGKULU

**SYARIFUDDIN C. SH**

Pembina Utama Muda

NIP 196004131982031006

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA</b>	<b>9</b>
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu	9
	2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata	17
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata	19
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu	25
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA</b>	<b>28</b>
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata	28
	Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	29
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi	31
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	35
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>36</b>
	4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah	36
	Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	37
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>38</b>
	Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	39

<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>41</b>
	Tabel T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata	42
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>46</b>
	Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	47
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

# DAFTAR TABEL

Tabel B.35.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	29
Tabel T-C.23.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah	23
Tabel T-C.25.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	37
Tabel T-C.26.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	39
Tabel T-C.27.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	42
Tabel T-C.28.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana PD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra PD untuk periode lima tahunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Penyusunan Renstra PD tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2019-2023, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu harus menyusun Renstra PD periode tahun 2019-2023 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2019-2023. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada tahun 2019-2023.

Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja PD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu merancang Renstra PD secara bersama-sama antara Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang serta seluruh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan seluruh komponen organisasi yang terkait untuk mengimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Rencana Strategis, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125)
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
16. Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode 2019-2023 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kota Bengkulu bagi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2019-2023. Program/kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJPD Kota Bengkulu, RIPPANDA Kota Bengkulu, dan RPJMD Kota Bengkulu yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

#### **2. Tujuan**

- a. Menerjemahkan visi dan misi Walikota Bengkulu ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2019-2023, beserta program prioritas dengan berpedoman pada RPDA (.....) dan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- c. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
- d. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu serta rencana penganggarnya untuk periode Tahun Anggaran 2019-2023;
- e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2019-2023.

## 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (delapan) bagian utama, yakni meliputi:

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

# **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA**

## **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra lain terkait**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/ kab./ kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya akan dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut, dan pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis dan penanganannya dalam Renstra PD tahun rencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

#### 2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pariwisata;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata;

##### 2.1.1. Kelembagaan

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Daerah Kota Bengkulu.

### 2.1.2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata.

### 2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, Dinas Pariwisata terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat;

Yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

c. Bidang Pariwisata;

Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, dan terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis, dan Destinasi Pariwisata;
2. Seksi Pemasaran Pariwisata;
3. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

d. Bidang Industri Pariwisata;

Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, terdiri dari:

1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran;
2. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
3. Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Reulasi;


e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan SDM Aparatur;
2. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- 3. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu



#### 2.1.4. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, menjelaskan :

##### Tugas

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pariwisata.

##### Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata.
2. perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota.
3. pelaksanaan Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi Kreatif, Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan pelaksanaan kebijakan oprasional, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota.
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas pariwisata.
5. pelaksanaan administrasi dinas pariwisata.
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Susunan Organisasi

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pariwisata
- d. Bidang Industri Pariwisata
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

### Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Sekretariat Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat.
  - b. pemahaman Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
  - c. penyusunan rumusan kebijakan pelayanan administrasi badan, umum, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
  - d. publikasian pelaksanaan tugas Dinas.
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
  - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

#### Bidang Pariwisata

1. Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan tugas dibidang pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata, bidang pemasaran pariwisata dan bidang penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pariwisata.
  - b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
  - c. penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria, Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
  - d. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
  - e. pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
  - f. penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait agar koordinasi berjalan lancar.
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pariwisata.
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.

- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- c. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

#### Bidang Industri Pariwisata

1. Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang riset, edukasi, pengembangan dan industri, akses permodalan dan pemasaran bidang penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan regulasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Industri Pariwisata.
  - b. Penghimpunan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Industri Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  - c. perumusan kebijakan penyusunan standar, prosedur, dan kriteria serta Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
  - d. pelaksanaan evaluasi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Industri Pariwisata.
- f. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri Akses Permodalan dan Pemasaran.
- b. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.
- c. Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, Ekonomi Kreatif, Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  - b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, Ekonomi Kreatif, evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata, Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.
- e. pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- f. pelaksanaan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Pengembangan SDM Aparatur
- b. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- c. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## **2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai sumber daya sebagai berikut :

### 2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah personil yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sampai akhir tahun 2018 sebanyak 52 orang PNS, yang terdiri atas pejabat struktural sebanyak 15 Orang dan Personil Non PNS sebanyak 8 orang.

Pejabat struktural meliputi:

- 1) Pejabat eselon II : 1 orang
- 2) Pejabat eselon III : 4 orang
- 3) Pejabat eselon IV : 11 orang

Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan formal, jumlah personil PNS yang ada di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana/S2	1 Org	4 Org
2	Sarjana/S1	9 Org	16 Org
3	Diploma/D3	-	4 Org
4	SLTA/Sederajat	5 Org	4 Org
5	SLTP	-	-
	Jumlah	15 Org	28 Org

Berdasarkan pangkat dan golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Org	
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 Org	
3	Pembina (IV/a)		4 Org
4	Penata Tingkat I (III/d)	5 Org	8 Org
5	Penata (III/c)	1 Org	5 Org
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	3 Org	4 Org
7	Penata Muda (III/a)	1 Org	5 Org
8	Pengatur Tk.I (II/d)	1 Org	-
9	Pengatur (II/c)	2 Org	1 Org
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-
	Jumlah	15 Org	27 Org

### 2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Ditinjau dari kualitas dan kuantitas sampai tahun 2018 sarana dan prasarana dimaksud meliputi komponen :

1. Bangunan gedung kantor dengan kondisi rusak ringan
2. Kendaraan Bermotor :
  - roda empat sejumlah 5 unit, 4 unit dalam kondisi baik 1 unit dengan kondisi kurang baik.
  - roda dua sejumlah 3 unit dalam kondisi baik
3. Peralatan kantor dan mesin dengan jumlah 206 item. (data pada simda barang OPD)
4. Aset tetap lainnya sejumlah 9 item. (data pada simda barang OPD)

Dari penjelasan di atas, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu untuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu yang sudah tertera dalam RPJMD Kota Bengkulu (2014-2018), dan diharapkan realisasi/capaian kinerjanya dapat tercapai/terlampau. Harapan ini dimungkinkan terealisasi sehingga memungkinkan aktifitas *stakeholder* pariwisata maupun masyarakat Kota Bengkulu berjalan baik dan lancar. Kinerja Perangkat Daerah pada periode Renstra 2014-2018 urusan kepariwisataan dapat dilihat pada Tabel T-C. 23

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu periode 2014-2018 dapat dilihat pada tabel T-C 24 berikut :

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dan seluruh *stakeholder* dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisataaan.

### 2.4.1. Peluang

- a. Berkembangnya usaha pariwisata di Indonesia yang begitu pesat dan menjanjikan, ikut meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bengkulu.
- b. Beraneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Bengkulu baik budaya, sejarah, pendidikan, dan kuliner memiliki daya saing yang cukup tinggi dengan daerah di luar Kota Bengkulu.
- c. Ditetapkannya Kawasan peruntukan pariwisata sebagai dasar pembangunan dan pengembangan segala aspek kehidupan, termasuk pada sektor kepariwisataan Kota Bengkulu.
- d. Kesadaran wisata serta kesiapan seluruh *stakeholder* pariwisata dan masyarakat Kota Bengkulu semakin meningkat.
- e. Kepedulian dunia pendidikan (terutama Perguruan Tinggi) yang cukup tinggi dalam mendukung kepariwisataan Kota Bengkulu.
- f. Sarana prasarana, SDM pariwisata Kota Bengkulu dan berbagai fasilitas pendukung/penunjang yang cukup memadai.
- g. Situasi keamanan dan nyaman Kota Bengkulu yang cukup kondusif.
- h. Berkembang pesatnya produk-produk (barang dan jasa) sebagai penunjang/pendukung kepariwisataan Kota Bengkulu.
- i. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kota Bengkulu.
- j. Perkembangan sarana prasarana transportasi.
- k. Perkembangan Objek Wisata sebagai destinasi wisata alternatif bagi wisatawan, sehingga akan memperkaya pilihan destinasi wisata di Kota Bengkulu.

- l. Ketersediaan sarana prasarana amenities (hotel, restoran, dsb.) dan aksesibilitas yang memadai ke destinasi wisata di sekitar Kota Bengkulu, membuka peluang Kota Bengkulu sebagai *hub* bagi wisatawan yang berkunjung ke Bengkulu.
- m. Pengembangan atraksi pariwisata di waktu malam, yang dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan di Kota Bengkulu.
- n. Pengembangan destinasi wisata baru di wilayah Kota Bengkulu yang dapat menjadi daya tarik wisata, dan mengembangkan tingkat perekonomian di wilayah Kota Bengkulu.

#### 2.4.2. Tantangan

- a. Berkembang dengan pesatnya pembangunan dan pengembangan pariwisata di luar Kota Bengkulu dapat menjadi pesaing/kompetitor.
- b. Pengelolaan aneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Bengkulu baik budaya, sejarah, pendidikan, kuliner, dan belanja yang berdaya saing perlu ditingkatkan kualitasnya (terstandarisasi).
- c. Atraksi seni budaya sebagai daya tarik wisata di seluruh destinasi pariwisata Kota Bengkulu, secara kualitas dan kuantitas perlu untuk ditingkatkan.
- d. Pemahaman dan penerapan Sapta Pesona, serta kesiapan seluruh *stakeholder* pariwisata dan masyarakat Kota Bengkulu yang masih perlu ditingkatkan.
- e. Sektor pariwisata sebagai pendukung penggerak perekonomian Kota Bengkulu, belum dirasakan kemanfaatannya secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Bengkulu.
- f. Perilaku sebagian pelaku usaha pariwisata yang masih mementingkan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan citra pariwisata Kota Bengkulu ke depannya.
- g. Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat pada masyarakat sekitar objek wisata akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dan akan berpotensi timbulnya konflik sosial.

- h. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal.
- i. Infrastruktur dan fasilitas wisata masih kurang memadai.
- j. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan pariwisata.
- k. Belum optimalnya sinergitas eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata.
- l. Pengelolaan Kawasan Wisata alam dan buatan sebagai titik strategis pariwisata Kota Bengkulu belum optimal.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA

Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis, dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pariwisata sering kali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan, penghapusan kemiskinan, pembangunan berkesinambungan, pelestarian budaya, pemenuhan kebutuhan hidup dan Hak Azasi Manusia, peningkatan ekonomi dan industri, dan pengembangan teknologi.

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberikan andil besar dalam penghapusan kemiskinan bagi kepentingan ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Dengan pengelolaan Kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan dibidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada insdustri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu di petakan pada tabel T-B. 35 berikut :

**Tabel T-B.35**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Kurangnya pengembangan destinasi dan sistem pemasaran wisata	<p>Kurangnya pengembangan sarana prasarana destinasi wisata</p> <p>Kurangnya pengembangan insfrastuktur pendukung wisata</p> <p>Kurangnya pemberdayaan kelompok sadar wisata</p> <p>Terbatasnya pengembangan atraksi budaya pendukung wisata</p> <p>Rendahnya kapasitas SDM pelaku wisata</p> <p>Belum optimalnya sistem pemasaran wisata berbasis teknologi</p>
2		Belum optimalnya kerjasama pengembangan wisata	Belum otimalnya sinergi kerjasama antara pelaku bisnis wisata, masyarakat dan pemerintah daerah

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kota Bengkulu tahun 2019 - 2023 adalah :

“ KOTA BENGKULU YANG BAHAGIA DAN RELIGIUS, APBD UNTUK RAKYAT ”

Usaha-usaha perwujudan Visi Kepala Daerah Terpilih, dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi, yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance dan clean goverment);
2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia;
4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha Yang Kondusif.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terfokus pada misi ke 4 (empat) yaitu “Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha Yang Kondusif”, dengan sasaran daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana peran Dinas Pariwisata dalam mewujudkan sasaran ini dengan melakukan program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan Kemitraan.

Program-program ini ditujukan untuk mendukung misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dimana dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata (meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal) maka akan memberikan dampak/efek peningkatan ekonomi bagi masyarakat di Kota Bengkulu.

(pasal 6 huruf d) adalah melindungi kawasan dan benda cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan serta Strategi untuk mewujudkan

Penetapan kawasan strategis Kota dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup (pasal 6 huruf f) yaitu memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah, memelihara dan melestarikan kawasan wisata pantai dan memelihara dan melestarikan Cagar Alam.

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf d Perda Nomor 14 Tahun 2012 meliputi :

- a. Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61 dengan luas kurang lebih 545 hektar di Kecamatan Singaran Pati;
- b. Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai Reg.91 seluas kurang lebih 967,2 Ha di Kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Kampung Melayu;
- c. Kawasan Kampung Cina, Benteng Marlborough dan Tapak Paderi dengan dengan luas kurang lebih 5,2 hektar di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara;
- d. Kawasan Persada Bung Karno dengan luas kurang lebih 2,01 hektar di Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Teluk Segara;
- e. Kawasan Taman Makam Sentot Ali Basyah dengan luas kurang lebih 0,7 hektar di Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara;
- f. Kawasan Masjid Jamik dengan luas kurang lebih 0,75 hektar di Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara; dan
- g. Kawasan Wisata Tabot dengan luas kurang lebih 3,46 hektar di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung.

Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri atas :

- a. Kawasan Pariwisata budaya;
- b. Kawasan Pariwisata alam; dan
- c. Kawasan Pariwisata buatan.

Kawasan pariwisata budaya seluas kurang lebih 7,95 hektar terdiri atas :

- a. Kawasan Kampung Cina di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara;

### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya : menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kota Bengkulu.

#### Hasil Kajian KLHS terkait Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

Berdasar kajian KLHS yang telah disampaikan, maka program pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan yang terkait dengan Dinas Pariwisata yaitu kebijakan dalam manajemen destinasi wisata harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dalam hal ini manajemen destinasi wisata memperhatikan penanganan sampah dan limbah, pencemaran lingkungan, dan berbagai hal lain yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan di sekitar destinasi wisata tersebut.

Beberapa hal lain yang terkait program pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan yang terkait KLHS, menjadi tugas dan tanggung jawab bersama dengan berbagai institusi/dinas di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu, maupun *stakeholder* pariwisata lainnya baik dari

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Begkulu sesuai dengan Dokumen RPJMD (2019-2023) dan Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai perwujudan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu "Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi", dengan sasaran daerah Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap Pertumbuhan Ekonomi".

Strategi daerah dalam mewujudkan sasaran daerah dengan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Kemitraan. Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah, sasaran daerah dan strategi daerah menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam Tabel T-C 25 sebagaimana berikut ini :

**Tabel T-C 25****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	10%	12%	12%	30%	30%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan bagian dari proses pencapaian Tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian Tujuan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam pencapaian Tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel T-C 26 berikut :

**TABEL T-C 26**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Visi : Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD Untuk Rakyat			
Misi : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik 2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat dan Berakhlak Mulia 4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim usaha yang Kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	kualitas dan daya tarik wisata
			tingkat kunjungan obyek wisata
			investasi disektor pariwisata
			berkembangnya jenis potensi obyek dan daya tarik wisata
			standarisasi objek wisata
			Adanya jaringan kerjasama antar lembaga
			skala pemasaran, promosi

Berpedoman pada visi dan misi Walikota Bengkulu Periode 2019-2023, maka visi Dinas Pariwisata adalah:

**“Terwujudnya Kota Bengkulu Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Unggul Menuju Bangkitnya Industri Pariwisata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal”**

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana di atas, Misi utama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu adalah:

1. Mengembangkan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan sehingga mampu berdaya saing ditingkat nasional serta mampu mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat;
2. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, berwawasan lingkungan, sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.
3. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
4. Industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang diukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan indikator kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikator dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Dalam rangka pelaksanaan operasional Dinas Pariwisata Kota Bengkulu selama kurun waktu 2019 - 2023, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dijabarkan dalam Tabel T-C 27 sebagai berikut :

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan Indikator Kinerja (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok:

- a. Masukan (Input)
- b. Keluaran (Output)
- c. Hasil (Outcomes)
- d. Manfaat (Benefits)
- e. Dampak (Impacts)

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel T-C.28

Tabel T-C.28.

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata (sektor kebudayaan, hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB	2,28	2,78	3,18	3,63	4,13	4,73	4,73
2	Rata-rata lama kunjungan wisatawan	10%	10%	12%	12%	20%	30%	30%

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPDA Kota Bengkulu, RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pariwisata Kota Bengkulu menjabarkannya dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kota Bengkulu dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada Tahun 2019-2023 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/pengembangan kepariwisataan Kota Bengkulu yang semakin meningkat.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2019-2023 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pariwisata.

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPDA Kota Bengkulu, RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pariwisata Kota Bengkulu menjabarkannya dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kota Bengkulu dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada Tahun 2019-2023 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/pengembangan kepariwisataan Kota Bengkulu yang semakin meningkat.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2019-2023 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pariwisata.